

SKRIPSI

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

**JUAN FELLIX ERICSON
NIM. 1810211610113**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**JUAN FELLIX ERICSON
NIM. 1810211610113**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**JUAN FELLIX ERICSON
1810211610113**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Helmi, S.H., M.H.

NIP. 19600513 198603 1 004




Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

JUAN FELLIX ERICSON

NIM. 1810211610113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 261/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
2. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 561/UN8.1.11/SP/2013

Tanggal : 5 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juan Fellix Ericson
Nomor Induk Mahasiswa : 1810 2116 1011 3
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 07 November 1999
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Juan Fellix Ericson

NIM. 1810 2116 1011 3

MOTO

Tiada yang dapat dilakukan orang bodoh selain belajar.

(**Juan Fellix Ericson**)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati selama penyusunan karya ilmiah skripsi ini hingga dapat penulis persembahkan untuk kemajuan Tanah Air Bangsa Dan Negara Indonesia yang tercinta ini, serta kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda keseriusanku dalam menjalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kupersembahkan karya ilmiah ini kepada engkau yang kuhormati dan kusayangi, Ayahku **Junaidi Ucun** dan Ibuku **Nurce** yang telah mengasihi aku dan memberikan aku kesempatan dan peluang yang besar dalam dunia ini untuk maju berkembang dalam mengapai cita-cita hingga aku dengan percaya diri dapat berdiri sendiri dengan kedua kakiku tanpa takut terjatuh.

Kakak tersayang,

Kuucapkan terima kasih kepada kakakku **Monica Selvia** atas dorongan dan motivasi yang selama ini terus kudapat dari padamu hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat kuselesaikan.

Dosen Pembimbing yang kuhormati,

Diucapkan terima kasih kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya susunan karya ilmiah ini dapat penulis persembahkan dengan layak kepada bangsa ini sebagai tanda bakti bagi kemajuan negara.

**PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA
RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

(Juan Fellix Ericson : 2023, 83 hlm)

RINGKASAN

Pelaku dan Pelapor berdamai dengan melahirkan sebuah akta perjanjian damai yang disetujui oleh kedua belah pihak disertai dengan pencabutan laporan oleh Pelapor. Seperti yang terjadi pada sebuah kasus penipuan yang terjadi di Banjarmasin dengan nomor perkara 1145/Pid.B/2020/Pn.Bjm. Tindak pidana penipuan tersebut berawal dari pemberian cek kosong oleh Pelaku ES kepada Pelapor sebagai jaminan terhadap jual-beli sembako, namun ES dalam transaksi ini hanya sebagai penjamin apabila transaksi tersebut tidak lunas hingga jatuh tempo, dan bukan sebagai pembeli yang sebenarnya. Pembeli sebenarnya dilakukan oleh A dan B dengan Pelapor. Kemudian ketika pembayaran telah jatuh tempo, Pelapor mendapati bahwa cek yang diberikan oleh Pelaku ES tersebut ternyata tidak dapat dicairkan lantaran saldo tidak cukup, sehingga Pelaku ES dilaporkan oleh Pelapor ke Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Selatan, ketika masuk dalam tahap penyidikan, Pelaku ES dengan inisiatif sendiri mengajak Pelapor untuk berbicara secara kekeluargaan di luar kepolisian untuk berdamai melalui mediasi, Pelapor pun menyetujui tawaran Pelaku ES untuk berdamai, sehingga di dalam mediasi tersebut Pelaku diminta untuk membayar semua kerugian yang dialami Pelapor termasuk ganti kerugian imateril yang juga telah dipenuhi oleh pelapor, sehingga Pelapor dan Pelaku ES berdamai dan menuangkan isi perdamaian tersebut ke dalam surat perjanjian damai, kemudian diberitahukan kepada penyidik, sehingga penyidik kemudian menanggapi dengan memanggil Pelapor dan Pelaku ES untuk datang dan menandatangani surat perjanjian damai yang dikeluarkan oleh kepolisian yang juga telah ditandatangani oleh Pelaku ES dan Pelapor disusul dengan pencabutan laporan, namun penyidik dengan tanpa alasan, melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan sehingga pada akhirnya Tersangka ES dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri Banjarmasin.

Dengan berdasarkan permasalahan hukum tersebut penulis ingin meneliti dapat tidaknya tindak pidana penipuan yang telah diselesaikan melalui mediasi pada tingkat penyidikan kembali diperiksa dan diadili, lalu bagaimana dengan kepastian hukum terhadap hak pelaku tindak pidana penipuan yang telah melaksanakan dan memenuhi mediasi pada tingkat penyidikan.

Metode penelitian atas masalah hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atas masalah yang dihadapi dan merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

atau (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ada pun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah:

Pada proses pemeriksaan tingkat penyelidikan ataupun penyidikan yang tetap dilanjutkan, meski antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian tanpa melibatkan pihak kepolisian, pada dasarnya tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan, meskipun tindakan penyelidik atau penyidik tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga menurut penulis keputusan yang dibuat kepolisian tanpa mengindahkan perdamaian antara pelaku dan korban sangat merugikan bagi semua pihak, di mana terjalinnya hubungan yang baik antara pelaku dan korban melalui perdamaian yang mereka adakan kembali rusak lantaran kasus tersebut ternyata kembali dilanjutkan pemeriksaannya. Berdasarkan hukum materiil pelaku tindak pidana penipuan pada tahap penyidikan, hanya mendapat haknya untuk tidak mendapatkan tindakan pidana apa pun, ketika ia telah melaksanakan perdamaian dengan menggunakan mekanisme penyelesaian *restorative justice* yang secara administrasi didaftarkan pada kepolisian sebagai penghentian penyidikan demi hukum yang merupakan penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan. Selama perkara itu tidak mendapatkan pengakuan secara administrasi oleh kepolisian sebagai perkara yang diselesaikan karena *restorative justice*, maka perkara tersebut masih dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan. Terhadap hal tersebut terjadi benturan asas antara kepastian hukum dan keadilan yang menyebabkan konflik.

Berdasarkan hasil yang didapat tersebut di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: Pertama, guna memberikan nilai asas kemanfaatan dan keadilan terhadap peraturan tentang penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tingkat penyelidikan atau penyidikan, perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas terhadap perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban untuk memperoleh perdamaian atas tindak pidana penipuan yang terjadi baik sebelum atau pun saat perkara dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Kedua, perlu adanya pemahaman akan keadilan yang tidak hanya memperhatikan aspek normatif terhadap suatu perkara, baik itu oleh kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan, melainkan harus memerhatikan prinsip progresif dari jalannya keadilan pada negara Indonesia untuk ke depannya, dengan mengakomodasi pemidanaan menggunakan jalan non-litigasi dengan cara penyelesaian konflik melalui ganti kerugian dan pemulihan kerusakan yang disebabkan tindak pidana penipuan, dengan mengacu pada nilai-nilai yang hendak *restorative justice* capai, sehingga dimungkinkan hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apa pun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan.

PERJANJIAN DAMAI ANTARA KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM RANGKA RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Juan Fellix Ericson

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Banjarmasin, di mana dalam perkaranya telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban di luar kantor kepolisian, namun meskipun penyidik telah mengetahui adanya perdamaian tersebut penyidik tetap menindaklanjuti pemeriksaan penyidikan hingga perkara tindak pidana tersebut kemudian diputus dan dinyatakan bersalah di pengadilan.

Penelitian atas masalah hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atas masalah yang dihadapi dan merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran koherensi.

Hasil akhir penelitian didapatkan, bahwa: **Pertama**, dilanjutkannya pemeriksaan baik pada tahap penyelidikan ataupun penyidikan atas perkara tindak pidana penipuan yang telah diselesaikan secara damai tidaklah bertentangan dengan hukum, namun bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan, serta merugikan semua pihak. **Kedua**, pelaku tindak pidana penipuan pada tahap penyidikan, hanya mendapat haknya untuk tidak mendapatkan tindakan pemidanaan apa pun, ketika ia telah melaksanakan perdamaian dengan menggunakan mekanisme penyelesaian *restorative justice* yang secara administrasi didaftarkan pada kepolisian.

Kata Kunci (*keyword*): Restorative justice, Perjanjian Damai, Tindak Pidana Penipuan, Penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat yang selalu menyertai penulis selama penyusunan karya ilmiah ini dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan teman-teman dan pembimbing yang suportif sehingga penulis terus melangkah maju meski dalam hati yang bimbang, cemas, dan lelah, namun pada akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan layak.

Dengan selesainya karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Perjanjian Damai Antara Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Rangka Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan**”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Dr. H. Helmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada teman-teman seperjuangan Khairul Fadlan Lubis, Khusnul Khasanah, Theresia Sitorus, Ilham, Melliana, Siska Utari terima kasih atas dukungan dan

canda tawa yang selalu menemani dan menghangatkan di tengah kesulitan selama ini;

7. Kepada Bapak Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H. dan Bapak Adv. Dr. Junaidi, S.H., M.H. yang telah memberikan pengertian, penjelasan, masukan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.
8. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada senior-senior pada kantor hukum Trusted And Reassure Law Firm terutama Adv. Rita Ria Safitri, S.H., dan Adv. Helda Paramitha, S.H., serta seluruh jajaran atas bantuannya dan dukungan yang terus-menerus mendorong penulis untuk terus melangkah maju hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung yang telah maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan layak.

Penulis menyadari apabila karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, serta penulis menyadari apabila penulis tidak dapat menyelesaikan karya ilmiah ini seorang diri, namun dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang selama ini penulis dapat penulis mempersembahkan karya ilmiah ini agar dapat menjadi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta agar terus maju terutama dalam perkembangan hukum yang selalu bergerak mencari keadilan yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat Indonesia, semoga karya ilmiah ini dapat membantu mengabdikan keadilan yang dicita-citakan.

Banjarmasin, 10 April 2023


Juan Fellix Ericson
NIM. 1810 2116 1011 3

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Penipuan.....	23
C. Perjanjian Damai	25
D. Mediasi.....	28
E. Restorative Justice.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Perkara Pidana Penipuan Yang Telah Diselesaikan Melalui Mediasi Pada Tingkat Penyidikan Diperiksa Dan Diadili Kembali.....	37
B. Hak Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Telah Melaksanakan Dan Memenuhi Mediasi Pada Tingkat Penyidikan Dilihat Dari Sudut Pandang Kepastian Hukum	55
 BAB IV PENUTUP.....	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	76

**DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP**

